



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, yang diwakili oleh MUHAMMAD NAUFAL THORIQI Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blora bertindak dalam jabatannya mewakili direksi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zaenal Arifin, Iwan Purwanto, Rifki Hidayat, Gigih Hermawan, Taufiequarahmad, dan Yohanes Eka Hestu Prayoga, masing-masing selaku karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Blora yang berkantor di Jalan Pemuda Nomor 2 Blora Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2435-KC-VIII/MKR/01/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 di bawah register Nomor 132/SK/Pdt/2021/PN Bla, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. **Eli Andayani**, bertempat tinggal di Lingk. Dluwangan RT.001 RW.005 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Jari**, bertempat tinggal di Lingk. Dluwangan RT.001 RW.005 Kelurahan Kauman Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Membaca Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan;
Membaca surat Permohonan Kuasa Penggugat tentang Pencabutan Perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap Kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Juli 2021 Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G.S./2021/PN Bla tanggal 22 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang pada pokoknya dengan alasan oleh karena Tergugat telah membayar lunas pinjaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila para Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan penggugat dan jika para Tergugat sudah memberikan Tanggapan atau Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan Para Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S./2021/PN Bla oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara aquo dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G.S./2021/PN Bla tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Juli 2021** oleh Kami **Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Halaman 2 dari 3
Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sumaryatin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

H a k i m,

Panitera Pengganti

Sumaryatin

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 320.000,00
- PNBP Panggilan I	Rp. 30.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Penggandaan	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00 +

J u m l a h Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).